

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana merupakan salah satu alat kontrol sosial yang formal, meliputi aturan-aturan yang ditafsirkan dan ditegakan oleh peradilan, secara umum dibuat oleh pembentuk undang-undang. Fungsinya membuat batasan perilaku untuk warga negara, dan menjadikan tuntunan aparat serta dapat mampu menetapkan penyimpangan atau perilaku yang tidak dapat diterima¹

Dilihat dari sejarahnya, bahwa hukum pidana yang bersifat hukum publik seperti sekarang ini telah melalui suatu perkembangan yang panjang. Perkembangan hukum pidana dipandang sebagai suatu tindakan merusak atau merugikan kepentingan orang lain dan terjadi pembalasan. Dengan sifat ini, ketika ada seseorang melakukan suatu tindak pidana yang merugikan kepentingan orang lain pembalasan terhadap pelaku tidak hanya menjadi hak dari korban tindak pidana itu melainkan telah berkembang menjadi kewajiban bersama seluruh keluarga, masyarakat dan akhirnya dari pembalasan tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Hukum Negara adalah yang menjadi satu satunya instrumen dalam menyelesaikan perkara pidana dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pada konsep tersebut yang sedang berlaku di Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

¹ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal.118

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dengan ini, dimana penegakan hukum hanya bertumpu pada negara sebagai pemberi keadilan, ternyata juga mengakibatkan sedikitnya peran pada individu dalam mengupayakan penyelesaian perkara pidana.

Penyelesaian suatu perkara pidana yang hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme yang telah disediakan oleh hukum Negara juga dapat menimbulkan masalah lain. Semakin meningkatnya jumlah volume dan jenis perkara yang telah diajukan ke pengadilan dan harus berhadapan dengan kemampuan dari pengadilan yang juga terbatas baik secara teknis maupun sumber daya manusianya. Dari keadaan demikianlah memunculkan suatu kebutuhan akan mekanisme yang mampu untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan serta dapat menghasilkan keputusan yang mampu disepakati bersama. Hal inilah yang merupakan salah satu konsep dalam mewujudkan gagasan tersebut adalah Mediasi Penal sebagai upaya penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan. Ditengah adanya permasalahan yang ada dengan mediasi penal dirasa lebih mampu dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan murah serta yang sangat amat penting juga untuk perlindungan hak dari korban maupun si pelaku.

Pembaharuan hukum dapat dilihat dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan melalui pendekatan mediasi penal. Barda Nawawi dalam bukunya yang berjudul “Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan”, menjelaskan bahwa

Penyelesaian pada konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan dengan dua pilihan, yaitu dengan jalur litigasi dan nonlitigasi. Jalur litigasi merupakan cara penyelesaian masalah di luar Pengadilan, sedangkan non-litigasi merupakan cara penyelesaian masalah diluar Pengadilan. Dalam presfektif hukum pidana di Indonesia ini sudah mengenal penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan atau sering disebut dengan *Alternatif Dispute Resolution*. Hal ini diupayakan untuk menegakkan keadilan *Restorative* dengan menyeimbangkan perbuatan pelaku tindak pidana dengan akibat yang ditimbulkan. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (*Alternatif Dispute Resolution*) yang lebih populer di lingkungan kasus perdata namun bukan berarti tidak dapat diterapkan di lingkungan hukum pidana²

Mediasi penal merupakan suatu alternatif penyelesaian perkara di luar jalur penal. Dalam penyelesaian perkara pidana jika menempu jalur penal biasanya selalu adanya penjatuan pidana oleh hakim terhadap si pelaku, hal ini secara filosofis terkadang tidak memuaskan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu perlunya pembaharuan hukum dalam penyelesaian suatu perkara pidana melalui jalur ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) dengan maksud agar supaya dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban³. Mekanisme mediasi yang juga merupakan bagian dari *Alternatif Disoute Resolution* (ADR) yang selama ini dikenal dalam ranah hukum privat saja. Kini

² Barda Nawawi Arief “Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan”. Hal. 10

³ Endri Prastino, “*Restorative Justice dan Alternatif Dispute Resolution*”

mediasi mulai banyak di praktikkan untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana yang dikarenakan adanya keadilan restorative dimana konsep keadilan tersebut terdapat adanya suatu perkembangan penyelesaian sengketa yang lebih dapat memulihkan hak-hak dari korban dan mampu mengakomodir suatu kepentingan para pihak dengan memberikan keadilan serta kemanfaatan.

Kepolisian sebagai ujung tombak dalam penegakan hukkkum pidana mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Selama ini, upaya dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dipraktikkan melalui diskresi aparat penegak hukum, khususnya adalah penyidik. Dalam proses penyidikan akan ditentukan apakah sebuah perkara akan dilimpahkan ke kejaksaaan atau diberhentikan. Oleh karena itu dengan wewenang diskresinya polisi dapat memutuskan untuk menyelesaikan sautu perkara pidana di luar pengadilan dan diharapkan juga polisi dapat bersikap bijaksana terhadap suatu penanganan perkara pidana atau suatu laporan tindak pidana. Penegakan hukum oleh Kepolisian sangat erat dkaitannya dengan diskresi, yakni terkait dengan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Akan tetapi dalam beberapa kasus konkrit oleh petugas kepolisian mempunyai unsur penilaian pribadi sendiri sehingga diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Dalam penegakan hukumnya, maka para aparat penegak hukum tidak hanya berpatokan pada undang-undang, melainkan juga harus mempertimbangan nilai-nilai dan norma hidup yang ada dalam masyarakat dan

telah menjadikan hukum yang berlaku di masyarakat (*living law*). Berdasarkan pada pertimbangan itu, Sajipto Raharjo telah menjelaskan bahwa:

Penegakan hukum harus dapat diserasikan baik hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan, meskipun dalam kenyataannya cenderung demikian⁴

Praktik penyelesaian perkara dalam system peradilan pidana seorang hakim juga terkadang kurang mempertimbangan kondisi social pada masyarakat dan pelaku. Misalnya, didalam contoh kasus pencurian buah semangka dengan nilai kerugian ditaksir hanya Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), dengan kondisi ekonomi keluarga terdakwa yang merupakan tukang punggung keluarga seharusnya dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ⁵. Sehingga dalam penyelesaiannya sengketa hukum yang terjadi di masyarakat tidak menimbulkan persoalan hukum baru dan dapat lebih merespon dan mengakomodir rasa keadilan yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat

Berdasarkan pertimbangan itu, Parsudi Suparlan menjelaskan bahwa setiap perwira kepolisian haruslah memiliki pengetahuan dalam upaya

⁴ Sajipto Rahardjo. 2001. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 49.

⁵ Syamsul Fatoni. 2016. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan, Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan*. Malang: Setara Pers, Hal.61.

penegakan hukum demi keadilan sehingga Polri dapat dihargai dan dihormati serta dijadikan masyarakat setempat sebagai sandaran yang tepat dan dapat dipercaya untuk memperoleh bantuan-bantuan dalam mengupayakan mencari keadilan⁶.

Dalam hal ini untuk mewujudkan keteraturan sosial keamanan dan kedamaian, maka perlunya untuk menggali suatu kaidah-kaidah hukum yang berada di tengah masyarakat yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyelesaian suatu persoalan hukum yang tengah terjadi di masyarakat. Dalam penyelesaiannya perara tindak pidana melalui mediasi penal juga lebih mengedepankan penyelesaian dengan jalan musyawarah untuk mencapai suatu kata mufakat.

Penyelesaian suatu perkara pidana melalui pendekatan metode mediasi penal telah sejalan dengan perkembangan teori dari tujuan pembedaan yang tidak semata-mata hanya untuk menghukum si pelaku dengan merampas kemerdekaan pelaku dengan cara mengenakan sanksi pidana penjara, melainkan juga mengarah pada suatu perbaikan yang lebih manusiawi sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief . Dalam perjalanannya, sehubungan dengan perkembangan tujuan pembedaan yang tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya-upaya perbaikan ke arah yang lebih manusiawi, maka pidana penjara banyak menimbulkan kritikan dari banyak pihak terutama masalah efektivitas

⁶ Parsudi Suparlan. 2008. *Ilmu Kepolisian*. Jakarta: YPKIK, Hal. 39

dan adanya dampak negatif yang ditimbulkan dengan penerapan pidana penjara tersebut⁷

Dikarenakan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dirasa semakin penting dan dirasa tidak ada undang-undang yang mengaturnya maka dikeluarkanlah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative, sebagai dasar kepolisian yang khususnya untuk para penyidik dalam melakukan mediasi diluar pengadilan yang disebut dengan Mediasi Penal yang hanya dapat dilakukan khusus pada kasus tindak pidana ringan saja.

Di Polresta Sidoarjo pelaksanaan Mediasi Penal yang di tangani setiap penyidik dalam kurun waktu 2019-2021 berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik di Polresta Sidoarjo oleh bapak Anton di pada setiap tahunnya kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) perkara yang sudah ditangani dengan mediasi penal. Adapun kasus kasus yang pernah di tangani di Polresta Sidoarjo meliputi kasus penganiayaan, penipuan, penggelapan, pengeroyokan, pencurian dalam keluarga, pengerusakan.⁸ Adapun perkara total yang masuk dari tahun 2018, 2019, 2020 sebanyak 1.759 (seribu tujuh ratus lima puluh sembilan) dengan total yang berhasil sebanyak 1.381 (seribu tiga ratus delapan puluh satu) dan yang tidak berhasil sebanyak 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan).

⁷ Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Media Group, 2010, Hal. 207.

⁸ Hasil Wawancara pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 12.15 WIB dengan Penyidik Anton Sujarwo, SH Pidana Umum Polresta Sidoarjo

Peranann aktif dari pihak kepolisian dalam melakukan mediasi penal juga sangatlah diperlukan, karena tingkat keberhasilan mediasi penal terjadi juga atas kewenangan pihak kepolisian, salah satu contoh kasus yang terjadi di Polresta Sidoarjo dalam tindak pidana Pengeroyokan (Pasal 170 KUHP) yang setelah laporan masuk pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan interogasi kepada saksi-saksi serta dimintai keterangan baik dari korban dan terlapor, didapati dari kronologi kasus tersebut terjadi emosi sesaat yang dilakukan oleh pelaku dikarenakan anak dari pelaku yang merupakan istri korban mengalami permasalahan rumah tangga yang mengakibatkan pisah rumah dan kembali ke rumah orang tuanya, korban yang juga sebagai ayah ingin bertemu dengan sang anak yang tinggal bersama istrinya di rumah orangtua si istri, pada saat menjumpai anaknya didapati luka dibagian bawah hidung anaknya sehingga membuat korban memaki si istri yang kemudian didengar oleh orang tua istrinya dan keluarganya yang kemudian membuat kondisi tidak baik sehingga terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh mertua dan kakak ipar dari korban sehingga pihak kepolisian melakukan adanya perdamaian kepada kedua belah pihak yang sebelumnya sudah saling mengenal, perdamaian dilakukan dihadapan penyidik dan dengan pemenuhan hak-hak korban yang hanya ingin diberi waktu untuk bertemu dengan anak kandungnya yang paling tidak seminggu 3 kali dan memaafkan pelaku, dan dibuat surat pernyataan yang sesuai dengan kesepakatan yang ditanda tangani oleh penyidik di Polresta Sidoarjo. Karena kasusnya yang mempunyai nilai kerugian yang ringan atau sedikit apabila tetap diproses di dalam peradilan pidana justru malah akan lebih

banyak lagi nilai dari kerugian dan juga akan memakan waktu yang cukup lama. Melalui mediasi penal, dapat diperoleh suatu puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat didalam kasus perkara pidana tersebut yaitu antara pelaku dan korban. Dari pihak pelaku dan korban juga diharapkan dapat mencari dan mampu mencapai solusi serta alternatif terbaik agar mampu untuk menyelesaikan perkara tersebut. Tingkat keberhasilan dari mediasi penal tidak hanya atas kewenangan dari pihak kepolisian saja, keberhasilan juga diiringi oleh tindakan kooperatif dari pelapor dan terlapor dan juga semua dikembalikan kepada pelapor atau korban apakah mau untuk melaksanakan mediasi penal ini atautkah masih tetap dilanjutkan, seperti pada kasus yang terjadi yakni kasus tindak pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP) dimana pada tahun 2021 bulan Januari si yang berinisial A telah melakukan penggelapan dana sebesar 50 juta rupiah, awalnya pihak perusahaan tengah melakukan audit keuangan. Dari hasil tersebut ditemukan adanya kejanggalan pada bagian pemasukan dan *accounting* dengan jumlah tagihan yang telah didapatkan. Kemudian setelah itu pihak perusahaan menyelidiki dan diketahui bahwa uang sejumlah 50 juta rupiah telah digelapkan oleh si A dengan tidak memasukan dana masuk untuk perusahaan dan digunakan untuk keperluan pribadinya, kemudian dari pihak kepolisian juga telah mengupayakan untuk melakukan mediasi penal dengan menghadirkan kedua belah pihak dengan memberikan solusi tetapi dari pihak perusahaan yang melaporkan enggan untuk dilakukan mediasi dan tetap ingin kasus ini diproses dan diselesaikan dengan system peradilan pidana

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai proses Mediasi Penal atau penyelesaian perkara diluar pengadilan dalam tingkat penyidikan. Oleh karena itu, maka penulis menuangkannya dalam penelitian yang berjudul .“**MEDIASI PENAL PADA TINGKAT PENYIDIKAN ATAS TINDAK PIDANA RINGAN SEBAGAI UPAYA *RESTORATIVE JUSTICE* (POLRESTA SIDOARJO)**”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan mediasi penal pada tingkat penyidikan atas tindak pidana ringan di Polresta Sidoarjo ?
2. Bagaimana hambatan dan upaya dalam penerapan mediasi penal pada tingkat penyidikan atas tindak pidana ringan di Polresta Sidoarjo?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan mediasi penal dalam tindak pidana ringan di Polresta Sidoarjo
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan kepolisian dalam melaksanakan mediasi penal dalam perkara pidana ringan

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbaangan pemikiran di bidang Ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai mediasi penal dan

memberi gambaran kepada masyarakat dalam menghadapi perkara-perkara tindak pidana ringan

- b. Untuk mendalami dan mempraktikan teori-teori yang telah didapatkan selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2. Manfaat Praktisi

- a. Penelitian ini diharapkan mampu membentuk pola pikir yang dinamis serta mengembangkan penalaran serta untuk mengasah kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah didapat
- b. Memberikan bahan dan teori tambahan serta informasi yang khususnya kepada pihak-pihak terkait tentang Mediasi Penal dalam tindak pidana ringan.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah “Peristiwa Pidana” atau “tindak pidana” adalah sebagai suatu terjemahan dari Bahasa Belanda “*Strafbaar feit*” atau “*delict*”. Dalam Bahasa Indonesia istilah “Peristiwa Pidana” atau juga dikenal dengan beberapa terjemahan yang lain seperti : perbuatan pidana, perbuatan yang dihukum dan pelanggaran pidana. Diantara beberapa istilah tersebut yang paling tepat untuk digunakan adalah istilah peristiwa pidana, karena yang diancam dengan pidana bukan hanya saja yang berbuat atau bertindak, melainkan juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan atau tidak bertindak)⁹

Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana¹⁰

Menurut Pompe dalam Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaar feit* dibedakan menjadi¹¹

⁹ C.S.T. Kansil, et al, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasioanl*, Jala Permata Aksara, Jakarta 2009, Hal 1

¹⁰ I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, Hal.32

¹¹ Bambang Poernomo, , 1997, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, Hal.86

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang diancam pidana. Sementara kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia arti delik diberi batasan yaitu : “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:

- (1) Tindak pidana materil. Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.
- (2) Tindak pidana formil. Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

1.5.1.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya setiap suatu perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatannya, yang mengandung kelakuan dan akibat yang telah ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping itu juga sifat melawan hukum tidak terletak pada keadaan obyektif, tetapi pada keadaan subyektif, yaitu terletak dalam diri seorang terdakwa¹²

Apakah dengan yang dimaksud “tindak pidana” ha ini merupakan hal yang penting, sebab dari inilah yang akan menjadi inti daripada hukum pidana. Dalam membicarakan hal-hal ini melihat pasal-pasal KUHP dan ajaran-ajaran yang berlaku serta dijalani pada saat sekarang ini. Tindak pidana atau delik ialah tindak yang mengandung 5 unsur yaitu

1. Harus ada sesuatu kelakuan
2. Kelakuan itu juga harus sesuai dengan uraian undang-undang
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak
4. Kelakuan iu dapat diberakan kepada pelaku
5. Kelakuan itu diancam dengan hukuman

Jadi untuk menyimpulkan apa yang diajukan diatas maka yang merupakan unsur tindak pidana menurut para ahli adalah:

1. Menurut Vos unsur-unsur tindak pidana adalah :

¹² Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet VI, Jakarta:Rineka Cipta Hal. 59

- a. Kelakuan manusia
 - b. Diancam dengan pidana
 - c. Dalam peraturan perundang-undangan
2. Menurut Jonkers unsur pidana yaitu:
- a. Perbuatan (yang);
 - b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 - d. Dipertanggungjawabkan

Perlu di tekankan sekali lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, jangan mengira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum. Karena perbuatan dan pertanggungjawaban (Pidana) merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

1.5.1.3 Tindak Pidana Ringan

Menurut M. Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan¹³. Tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk

¹³ Yahya Harahap. 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika., Hal. 99

dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHAP menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”.

Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP tindak pidana ringan yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah); Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) KUHAP); Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7500, juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983).

Berdasarkan uraian pengertian Tindak Pidana Ringan diatas, Penulis menemukan beberapa jenis-jenis Tindak Pidana Ringan yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu, Mengganggu ketertiban umum (pasal 172), mengganggu rapat umum (Pasal 174) Membuat gaduh pertemuan Agama (Pasal 176),merintang jalan (Pasal 178),mengganggu jalannya sidang pengadilan Negeri Penghinaan Ringan (Pasal 315), penghinaan dengan tulisan (Pasal 321 ayat (1)). Karena Kelalaiannya / kesalahannya orang menjadi tertahan (Pasal 334 ayat (1)). Penganiayaan Ringan (Pasal 352) Pencurian ringan (Pasal 364) Penggelapan Ringan (Pasal 373).

Penipuan Ringan (Pasal 379). Pengerusakan Ringan (Pasal 407 ayat (1) dan Pasal 497). Pasal 407 ayat (1) Pasal 497

1.5.2 Mediasi Penal

1.5.2.1. Pengertian Mediasi Penal

Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian antara pihak-pihak yang bertikai guna untuk mencapai atau memuaskan para pihak-pihak yang bertikai untuk mempercayai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang bersifat netral (mediator). Mediasi Penal dikenal dengan istilah *mediation in criminal cases*, *mediation ini penal matters*, *victim offenders mediation*, *offender victim arrangement* (Inggris), *strafbemiddeling* (Belanda), *der Außergerichtliche Tatausgleich* (Jerman), *de mediation penale* (Perancis)¹⁴

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan meskipun dengan secara umum hanya ditemukan dalam sengketa perdata, namun dalam praktiknya sering pula digunakan dalam penyelesaian perkara pidana melalui berbagai diskresi apaarat penegak hukum atay melalui mekanisme musyawarah. Namun, praktik penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan yang selama ini belum memiliki landasan hukum formal, sehingga sering suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai, tetap saja harus diproses ke pengadilan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

¹⁴ Barda Nawawi Arief. 2008. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister, Hal. 1.

Melalui proses mediasi penal, dapat diperoleh puncak keadilan tertinggi yang dikarenakan terjadinya kesepakatan para pihak yang telah terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak korban dan pelaku. Pihak korban ataupun pihak dari pelaku dapat diharapkan memperoleh dan mencapai solusi alternative yang terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Implikasi dari pencapaian ini, pihak pelaku dan korban dapat mengajukan kompensasi yang telah ditawarkan, disepakati serta dirundingkan antara mereka bersama hingga solusi dapat dicapai yang bersifat “menang-menang” atau “*win-win solution*”¹⁵

Dalam perkembangannya, pembaharuan hukum pidana sering sekali muncul wacana teoritik adanya kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternative penyelesaian dalam suatu masalah di bidang pidana. Sebenarnya di dalam masyarakat Indonesia penyelesaian suatu perkara baik secara perdata maupun pidana dengan Mediasi Penal bukanlah hal baru, dari hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah.

Berdasarkan historis kultur atau budaya, masyarakat Indonesia yang sangat menjunjung tinggi pendekatan konsesus. Maka penyelesaian perkara pidana yang termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif, dapat

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Pidana Indonesia*. Cet,1, Jakarta : PT. Alumni, 2015, Hal, 35

diselesaikan dengan musyawarah yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan secara tradisional serta penyelesaian melalui mekanisme adat ¹⁶. Hal ini searah dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh Barda Nawawi Arif yang menjelaskan bahwa :

Mediasi Penal dalam penyelesaian sengketa hukum, baik itu secara perdata maupun pidana sudah lama dikenal dalam kenyataan sehari-hari. Bahkan sudah menjadi suatu kearifan local, kejeniusan loka (*local wisdom: local genius*) di berbagai daerah dan hukum adat yang ada di Indonesia .¹⁷

Mediasi penal dilatarbelakangi dengan pemikiran yang dikaitkan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), dan dikaitkan dengan masalah pragtisme. Latar belakang adanya ide -ide *penal reform* it antara lain ide dari perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *Restorative justice*, ide mengatasi kekauan atau formalitas dalam system yang berlaku. Latar belakang pragtisme antara lain guna untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara ("*the problems of court case overload*"), untuk penyederhanaan proses dalam peradilan.¹⁸

¹⁶ Artikel oleh Keyzha Natakharisma dan I Nengah Suantra, "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia" Fakultas Hukum Universitas Udayana, diakses melalui: <https://ojs.unud.ac.id/index.php>, Kamis, 27 Januari 2022. Pukul. 07.55 wib.

¹⁷ Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.*, Hal.52.

¹⁸ Sahuri Lasmadi, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, diakses melalui: <https://media.neliti.com>. Kamis, 27 Januari 222. Pukul. 08. 03 wib.

1.5.2.2. Prinsip Mediasi Penal

Mediasi pidana yang telah dikembangkan bertolak belakang dari ide dan dengan prinsip kerja (*Working Principles*) sebagai berikut :

- a. Penanganan konflik: Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini telah didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal, konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
- b. Berorientasi pada proses (*Proses Orientation*): Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu untuk menyadarkan pelaku tindak pidana pada kesalahannya, kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dicapai, dsb
- c. Proses informal (*Informal Proceeding- Informalitas*): Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat biokratis serta menghindari prosedur hukum yang ketat.
- d. Ada partisipasi dan otonom para pihak. Pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri ¹⁹

¹⁹ Lilik Mulyadi. *Op.cit*, Hal 35

Sementara itu hal yang pertama yang harus dipastikan dalam mediasi penal adalah persetujuan, kesadaran dan dari kedua belah pihak baik dari korban maupun pelaku untuk menempuh penyelesaian suatu perkara diluar pengadilan. Dengan adanya kesadaran para pihak dalam menempuh jalur mediasi,, maka para pihak tidak dilihat lagi sebagai objek prosedur hukum acara pidana tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat.

1.5.2.3. Ruang Lingkup Mediasi Penal

Di Indonesia, pradigma yang ditawarkan oleh keadilan restorative sebagai pradigma yang mewadahi mekanisme mediasi penal di Indonesia, dalam praktiknya bukan merupakan hal yang sama sekali baru. Praktik penyelesaian sengketa diluar peradilan pidana, dalam kenyataanya sudah diterapkan di dalam masyarakat dalam ceriman dari Lembaga musyawarah mufakat yang menjadi bagian dari filosofis bangsa Indonesia ²⁰

Dalam Undang-undang tidak ada yng mengatur tentang mediasi penal, tetapi di dalam pelaksanaanya kepolisian kini berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative. Serta peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Dalam hal ini yang pada dasarnya,

²⁰ *Ibid* , Hal.72

peraturan – peraturan tersebut telah mengatur tentang, penanganan kasus pidana melalui ADR dengan sifat kerugian materi yang kecil, dan disepakati para pihak, dilakukan melalui prinsip musyawarah mufakat, dilakukan harus menghormati norma sosial serta memenuhi asas keadilan dan apabila tercapai melalui ADR pelakunya tidak lagi berurusan atau tersentuh oleh suatu tindakan hukum²¹

Perdamaian-perdamaian dalam kasus pidana sudahlah sering terjadi dan sepanjang kasus itu bukanlah kasus dengan yang hukumannya berat maka kasus tersebut dapat diselesaikan secara non litigasi dan tanpa harus diselesaikan di pengadilan, dengan diselesaikan antar pelaku dan korban tanpa tidak menimbulkan suatu keresahan di masyarakat. Upaya nonlitigasi juga sangat dominan dengan penyidik dalam menangani kasus pidana ringan dengan melakukan mediasi ²²

Terdapat beberapa jumlah keuntungan yang telah dirasakan oleh masyarakat dengan melalui penyelesaian menggunakan mediasi penal dalam pendekatan restorative

1. Memberikan suatu keuntungan yang langsung dirasakan baik oleh korban, pelaku, maupun dari masyarakat umum
2. Mekanisme dalam penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restorative memberikan peran pada masyarakat lebih luas

²¹ *Ibid*, Hal 13

²² I Wayan Wirayawan, Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cet.I,Bali: Udayana University Press,2009, Hal.13

3. Proses penanganan perkara dengan pendekatan restorative dapat dilakukan secara cepat dan tepat
4. Dilaksanakan sebagai implementasi penerapan lembaga permusyawaratan²³

Mediasi Penal lebih berorientasi kepada kualitas proses dari pada hasil, yaitu untuk menyadarkan pelaku tindak pidana akan dari kesalahannya, dengan kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan. Mediasi penal merupakan suatu terobosan sebagai instrument keadilan restorative sudah dapat dilakukan oleh penyidik.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa praktik penyelesaian sengketa hukum dengan melalui mediasi penal di Indonesia baru dalam teori, tetapi cukup usang dialam praktiknya. Artinya, dalam mediasi penal merupakan salah satu budaya (*culture*) yang telah lama ada dan dipraktikan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan konsep dari mediasi penal merupakan salah satau dasar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu Sila ke-4 dari Pancasila yang sebagai dasar hidup fisafah dari bangsa Indonesia.

1.5.2.4. Mediasi Penal di Beberapa Negara

Pada dibeberapa negara juga telah menerapkan mediasi penal sebagai salah satu alternative penyelesaian pada perkara pidananya yang antara lain:

a. Mediasi Penal di Negara Belanda

²³ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, Hal.76

Ketentuan pada Pasal 74Sr belanda tentang *afdoening buiten process* (mediasi penal) telah mengalami suatu perkembangan baik dalam rumusan, kualifikasi tindak pidana maupun pada proses penerapannya. Pada hakikatnya, perkembangan kualifikasi tindak pidana ini telah mengalami sejarah Panjang dan beberapa kali dalam perubahan. Perubahan yang pertama kali terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang No.833 pada tanggal 5 Juni 1921 tentang penyederhanaan cara penyidangan mengenai perkara-perkara pidana yang bersifat ringan.²⁴

Kemudian pada perubahan yang kedua terdapat dalam Undang-Undang No.308 yang tertanggal 29 Juni 1925, bahwa ketentuan dalam pelaksanaan Pasal 74 tentang batalnya hak jaksa melakukan penuntutan tidak hanya berkaitan dengan suatu tindak pidana yang diancam dengan denda saja tetapi juga pada tindak itu diancam dengan pidana kurungan. Namun, dalam hal ini posisi penuntut umum terhadap permohonan penyelesaian diluar siding berbeda.²⁵

b. Mediasi Penal di Negara Austria

Pada bulan Febuari 1999 Parlemen Austria menerima amandemen terhadap KUHAP dan berdasarkan Pasal 90g KUHAP Austria ketentuan pasal ini adalah penuntut umum dapat mengalihkan perkara pidana dari pengadilan apabila:

a. Terdakwa mau mengakui kesalahannya

²⁴ *Ibid*, Hal.45

²⁵ *Ibid*, Hal.67

- b.Terdakwa siap melakukan ganti rugi khususnya kompensasi atas kerugian yang timbul
- c.Terdakwa siap memberikan kontribusi lainnya untuk memperbaiki akibat dari perbuatannya
- d.Terdakwa setuju untuk melakukan setiap kewajiban yang diperlukan yang menunjukkan kemauannya untuk tidak akan mengulangi tindak pidananya.

Awalnya mediasi penal di Austria ditujukan bagi perkara tindak pidana anak saja, tetapi seiring dalam perkembangannya mediasi penal juga mampu dimungkinkan bagi orang-orang dewasa. Dalam undang-undang ini ditentukan kualifikasi tindak pidana yang dapat digunakannya mediasi penal dalam penyelesaian yaitu ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun untuk dewasa dan 10 tahun untuk anak-anak. Walaupun demikian, dalam perkara-perkara tertentu seperti dapat juga digunakan pada kasus kekerasan yang sangat berat. Namun, mediasi penal sebagai suatu bentuk diversifikasi tidak mungkin diterapkan, apabila ada korban mati pada suatu tindak pidana tersebut²⁶

1.5.3. Restorative justice

Restorative justice pada saat ini telah menjadi suatu istilah yang tengah tren dan sangat populer, khususnya pada kalangan akademisi, penegak hukum dan praktisi hukum sebagai suatu paradigma ataupun pendekatan pemidanaan dalam menangani tindak pidana ataupun kejahatan, baik yang

²⁶ *Ibid.* Hal.71

dilakukan oleh anak-anak atau pada orang dewasa sekalipun. Sebagai suatu paradigma atau pendekatan pemidanaan, *Restorative justice* dapat diharapkan mampu menjadi salah satu alternative dalam penanganan suatu tindak pidana atau kejahatan yang lebih mengedepankan dari pemulihan keseimbangan suatu hubungan antara pelaku tindak pidana dan korban.

Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang bias berfokus pada pemidanaan kini diubah menjadi proses dialog dan mediasi guna untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang. Pemulihan dari hubungan ini dapat didasarkana atas suatu kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai apa dan bagaimana kerugian yang telah dideritanya dan dialaminya dan sehingga pelaku pun dapat diberi kesempatan untuk menebusnya, dengan melalui mekanisme ganti rugi, kerja sosial ataupun pada kesepakatan-kesepakatan yang lainnya.

1.5.4. Penyidik dan Penyidikan

Penyidik menurut Pasal 1 butir (1) KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan

batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil. Di samping yang diatur dalam Pasal 1 butir (1) KUHAP

dan Pasal 6 KUHAP, ketentuan mengenai penyidik juga diatur dalam Pasal 10 KUHAP yang mengatur tentang penyidik pembantu²⁷

Pasal 10 KUHAP, diatur pula mengenai penyidik pembantu. Penyidik pembantu menurut Pasal 10 ayat (1) KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini disebutkan bahwa syarat kepangkatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan pemerintah yang dimaksud oleh Pasal 10 ayat (2) KUHAP, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, disebutkan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpangkat paling rendah Sersan dua (Brigadir) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, merumuskan bahwa penyidik adalah pejabat Polri dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi syarat:

- 1) Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling

²⁷ *Ibid.*, halaman 110.

rendah sarjana strata satu atau yang setara.

- 2) Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun.
- 3) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.
- 4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- 5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa penyidik adalah pejabat penyidik Polri dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai penyidik. Dalam hal ini, penetapan pengangkatan penyidik di lingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara, atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia).²⁸ Menurut M. Yahya Harahap, pengertian penyidikan adalah suatu tindakan lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu peristiwa tindak pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana²⁹

Pasal 1 angka (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, memberi definisi penyidikan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan

²⁸ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 120.

²⁹ M. Yahya Harahap., *Op. Cit.*, halaman 210

penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Lebih lanjut, di dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, disebut: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- 1) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- 2) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- 3) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundangundangan.
- 4) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan 4 (empat) unsur tersebut dapat dipahami bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dengan melakukan penyelidikan.

1.6. Metode Penelitian

Berdasarkan dengan judul yang telah dibuat maka jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Yaitu jenis penelitian hukum sosiologis yang juga dapat disebut dengan penelitian lapangan, yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.³⁰ Soetandyo Wignjosebroti mengatakan bahwa penelitian empiris adalah penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan suatu teori-teori mengenai proses terjadinya serta mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.³¹

Sehingga hal ini sangat penting bagi penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dengan maksud agar dapat memperoleh sumber data yang jelas dan sangat berpengaruh terhadap proses serta hasil penelitian mengenai “ Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan Melalui Mediasi Penal Sebagai Upaya *Restorative justice* (Studi di Polresta Sidoarjo)”

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). Hal 15.

³¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). Hal 112.

1.7. Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penelitian hukum empiris ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber yang diperoleh langsung dari sumbernya baik secara wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di oleh oleh peneliti.³² Sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang mana artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,³³ yakni :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang *Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative*

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hal 105.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010). Hal 141

- c. Surat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 *tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri*
- d. Peraturan- peraturan yang berkaitan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga mengenai semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen, publikasi-publikasi yang terdiri dari buku-buku teks atau jurnal-jurnal hukum.³⁴

Dalam hal ini penulis menggunakan sumber hukum sekunder berupa

- a. Buku-buku mengenai hukum pidana
- b. Jurnal-jurnal mengenai mediasi penal
- c. Wawancara dan observasi
- d. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum terisier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus ensiklopedia, majalah, dan sebagainya. Contohnya.³⁵

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b. Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Indonesia, dan;
- c. Kamus Hukum

³⁴ Ali. *Op.cit.* hal 54

³⁵ Marzuki. *Op.cit.* hal 182.

1.8 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu alat pengumpulan data yang tertua yang juga sering digunakan untuk mendapatkan informasi dalam suatu situasi tertentu. Wawancara adalah situasi peran pribadi dan bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula. Dalam observasi ini penulis menggunakan banyak catatan seperti daftar isian dan daftar angket yang harus dilakukan sendiri oleh penulis

3. Studi Pustaka/ Dokumen

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur bahan bacaan, makalah, surat kabar, majalah artikel, internet, dan hasil penelitian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Semua ini akan dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian

1.9. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data adalah metode analisis data, yang merupakan salah satu tahap dalam melakukan sebuah penelitian. Karena dengan analisis data ini, data-data yang telah diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Berdasarkan sifat penelitian ini yang juga menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang akan dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁶

1.10. Sistematika Penulisan

Penelitian yang berjudul **“MEDIASI PENAL PADA TINGKAT PENYIDIKAN ATAS TINDAK PIDANA RINGAN SEBAGAI UPAYA *RESTORATIVE JUSTICE* (STUDI POLRESTA SIDOARJO)”** ini terbagi kedalam 4 (empat bab) yang terdiri dari beberapa sub bab

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini dipaparkan gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan

³⁶ Anwar Sutoyo, *Pemahaman Individu Observasi (Checklist, Interview, Kuesioner Dan Sosiometri)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). Hal 107

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, serta metode penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris.

Bab *kedua*, menjelaskan tentang penerapan mediasi penal pada tingkat penyidikan atas tindak pidana ringan di Polresta Sidoarjo. Dalam bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai penerapan Mediasi Penal dalam tindak pidana ringan di Polresta Sidoarjo. Pada sub bab kedua membahas mengenai analisa penerapan Mediasi Penal pada tingkat penyidikan atas tindak pidana ringan di Polresta Sidoarjo

Bab *ke tiga*, menjelaskan mengenai hambatan dan upaya dalam penerapan mediasi penal pada tingkat penyidikan atas perkara tindak pidana ringan di Polresta Sidoarjo. Dalam bab ini terbagi beberapa sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai hambatan proses mediasi penal pada tingkat penyidikan atas perkara tindak pidana ringan di Polresta Sidoarjo. Sub bab yang kedua membahas upaya dalam mengatasi hambatan proses mediasi penal pada tingkat penyidikan atas perkara tindak pidana ringan di Polresta Sidoarjo.

Bab *keempat*, adalah bab penutup dari penulisan skripsi ini yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.